



P U T U S A N

No. 550/Pdt.G./2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara :

PT. Dwi Fajar Kontruksi, berkedudukan di jalan Gurita IV No.200 X Lingk. Sesetan, Denpasar Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.Reg. 1029/Daf/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 telah memberikan kuasa kepada :

1. **Aaron Raharjo**, selaku Direktur PT. Dwi Fajar Kontruksi ;
2. **Ir. Edhi Santoso**, selaku Wakil Direktur PT. Dwi Fajar Kontruksi ;

M e l a w a n

PT. Danau Winata Indah, beralamat di jalan By Pass Ngurah Rai No. 1 Jimbaran-Nusa Dua Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara .
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor

Hal 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G./2014/PN Dps



register : 550/Pdt.G./2014/PN Dps tertanggal, 15 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Penggugat telah melaksanakan pekerjaan struktur Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali.
- 2 Bahwa, berdasarkan Kontrak Surat Perintah Kerja tersebut Pihak PT. Dwi Fajar Konstruksi melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 26 Agustus 2013.
- 3 Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan berupa
 - Pekerjaan struktur termasuk pekerjaan persiapan dan penunjangnya sesuai dengan dokumen dalam penawaran.
 - Jika terjadi pekerjaan tambah kurang yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan pekerjaan Kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan waktu dan biaya.
 - Pemborong tidak bertanggungjawab atas pekerjaan sebelumnya yang dikerjakan oleh Pemberi Tugas atau perwakilannya.
- 4 Bahwa, Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) dalam melaksanakan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel- Bali, berhak untuk memperoleh bayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi untuk pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel - Bali dari Pihak Tergugat PT. Danau Winata Indah.
 - Bahwa, selain perolehan untuk seluruh pekerjaan tersebut masih ada tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor, salary bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya kantor bulan Maret 2014 serta salary bulan Mei 2014 dan biaya kantor bulan April s/d Mei 2014.
- 5 Bahwa, pelaksanaan Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel- Bali berlangsung lamban, karena beberapa faktor, antara lain : Supply material dari Pihak Owner sering terlambat sehingga pelaksanaan Pekerjaan Struktur



Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel- Bali tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

- 6 Bahwa, dengan surat tanggal 17 Pebruari 2014, Tergugat (PT. Danau Winata Indah) telah membatalkan Kontrak Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tentang Pekerjaan Struktur Proyek Nusa Dua Circle-Avani Hotel, Bali (**Pembatalan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas**).
- 7 Bahwa, atas pekerjaan yang telah Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) laksanakan, Pihak Penggugat(PT. Dwi Fajar Konstruksi)mempunyai hak untuk menerima pembayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Dwi Fajar Konstruksi untuk Pembangunan Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali sebesarRp **2.013.198.950,-** (*Dua milyar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- Bahwa, selain perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) masih punya kewajiban lain yakni berupa tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor sebesar Rp **1.046.181.631,-** (*Satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*),salary dari bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar **Rp 617.730.440,-** (*Enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah*), salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor dari bulan April s/d bulan Mei sebesar **Rp 177.611.800,-** (*Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp **3.854.722.821,-** (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*).
- 8 Bahwa, kewajiban hutang Tergugat (PT. Danau Winata Indah) kepada Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) sebesar **Rp 3.854.722.821,-** (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) sampai dengan batas akhir jangka

Hal 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 bulan pembayaran sesuai dengan perjanjian kontrak Surat Perintah Kerja No. 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 huruf D Cara Pembayaran point 4 dan 5, hingga kini belum dipenuhi(dibayar).

- **Bahwa, Tergugat (PT. Danau Winata Indah) hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk membayar hasil perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp 2.013.198.950,- (Dua milyar tiga belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), tagihan hutang dagang dari Supplier dan Sub Kontraktor sebesar Rp 1.046.181.631,- (Satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), salary bulan Pebruari sampai dengan April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp 617.730.440,- (Enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), salary bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April sampai dengan bulan Mei 2014 sebesar Rp 177.611.800,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp 3.854.722.821,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah); dan oleh karenanya Pihak Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan agar pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang tersebut kepada PT. Dwi Fajar Konstruksi, yakni dengan surat :**

- 1 Surat No. 018/DFK-DWI/ST-001/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
- 2 Surat No. 018/DFK-DWI/ST-002/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
- 3 Surat No. 018/DFK-DWI/ST-004/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
- 4 Surat No. 018/DFK-DWI/ST-005/IV/2014 tanggal 3 April 2014.
- 5 Surat No. 028.DFK.PM.AVANI.05.14 tanggal 7 Mei 2014.
- 6 Surat No. 018/DFK/SP-003/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014.
- 7 Surat No. 018/DFK-DWI/SINV-001/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Surat No. 018/DFK-DWI/ST-009/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

akan tetapi Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) sama sekali tidak menanggapi.

9 Bahwa, oleh karena Pihak Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan kepada Pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) akan tetapi pihak Tergugat (PT. Danau Winata Indah) tidak pernah menanggapi, maka **dengan surat tertanggal 1 Juli 2014 No. 018/DFK-**

DWI/ST-011/VII/2014, Kami Penggugat telah melakukan teguran keras (Somasi) kepada Pihak Tergugat(PT. Danau Winata Indah) untuk melunasi kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran seluruh hutang-hutangnya;

- Bahwa, ternyata Surat Teguran keras/somasi yang dilayangkan Penggugat (PT. Dwi Fajar Konstruksi) tersebut juga tidak diindahkan oleh Tergugat (PT. Danau Winata Indah) sehingga dengan demikian, maka **Tergugat (PT. Danau Winata Indah) telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya.**
- Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan Penggugat, maka **melalui gugatan ini Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi).**

10 Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri dengan maksud untuk mohon kebenaran dan keadilan dalam perkara Penggugat ini.

11 Bahwa, sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp 3.854.722.821,- (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) oleh Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati hasil dari usahasetiap bulannya sebesar 2% terhitung sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan Agustus 2014= $\frac{2}{100} \times \text{Rp } 3.854.722.821,- \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp } 539.661.194,-$

Hal 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



(Lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) **perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap.**

12 Bahwa, disamping akibat tidak dibayarnya hutang oleh Tergugat kepada Penggugat, secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian Penggugat tersebut berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat di mata para Supplier, Sub Kontraktor maupun relasi-relasi lainnya.

13 Kesemuanya itu sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi untuk kepastian hukumnya ditetapkan sebesar Rp 8.000.000.000,- *(Delapan milyar rupiah)*.

14 Bahwa, untuk menjamin agar keputusan tidak sia-sia (ILLUSOIR) kabur dan tidak bernilai, maka kami mohon untuk dapat kiranya dilakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat (PT. Danau Winata Indah) berupa :

- 1 Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel, Bali.
- 2 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol : DK 9965 AX
- 3 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE
- 4 Besi Bekisting yang terdiri dari :

UNP 400 cm, Biru	: 400 buah
UNP 360 cm, Biru	: 60 buah
UNP 240 cm, Biru	: 400 buah
Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning	: 400 buah
Hollow 60 x 60 x 195, Kuning	: 600 buah
CNP 300 cm, Abu-abu	: 600 buah



Pipa 150 cm,Merah : 100 buah

RZ 200 cm,Biru : 60 buah

Kikers 100 cm,Biru : 60 buah

5 Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m : ±500 batang

6 Alat-alat Kantor yang terdiri dari :

- Komputer untuk Teknik

	2	Unit
Printer HP Lazer Z P11002	1	Unit
Laptop Merk Asus	3	Unit
Asus Series X 45U		
• Asus Series X 450C		
Asus Series X 45A		
Laptop Samsung NP 535 U 3 C	1	Unit
Kursi Tiger	7	Bh
Kursi Chitos	1	Bh
Kursi Plastik	1	Bh
Bar Cutter	1	Unit
Bar Bending	1	Unit
Kamera Canon PS A 2500	1	Unit
Pesawat Telepon Flexy	1	Unit
	9	Bh
HT WRW 3288 S		
HT WRW 32855	2	Bh
DVD RW USB	2	Bh
AC Changhong 1 PK	2	Unit
AC Changhong 3/4 PK	1	Unit
Meja ½ Biro	4	Unit
TS lengkap	1	Unit
Gerobak Arco	14	Bh
UPS	2	Unit
Safety Shoes	6	Bh
Helm Kuning	106	Bh
Helm Putih	20	Bh

Hal 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Finger Print	1	Bh
--------------	---	----

- Bahwa selain melakukan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas, maka untuk melengkapi jaminan dari gugatan Penggugat, kami mohon pula agar supaya dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekening yang merupakan aset dari PT. Danau Winata Indah berupa :

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar No. Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar No. Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar No. Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT. Danau Winata Indah.

15 Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Secara serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya lainnya (Uit voerbar bij voorraad).

16 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga semua surat bukti dari Penggugat.
- Menyatakan sah danberharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang yang telah disita berupa :
 - Besi beton yang berada di Lokasi Proyek Nusa Dua Circle- Avani Hotel, Bali.
 - 1 unit Mobil Hilux Pick Up Nopol : DK 9965 CE
 - 1 unit Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE
 - Besi Bekisting yang terdiri dari :

UNP 400 cm, Biru

: 400 buah



UNP 360 cm, Biru : 60 buah

UNP 240 cm, Biru : 400 buah

Hollow 60 x60 x 185, kupingan, kuning : 400 buah

Hollow 60 x60 x 195, Kuning : 600 buah

CNP 300 cm, Abu-abu : 600 buah

Pipa 150 cm, Merah : 100 buah

RZ 200 cm, Biru : 60 buah

Kikers 100 cm, Biru : 60 buah

e Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m : ±500 batang

f Alat-alat Kantor yang terdiri dari :

- Komputer untuk Teknik

2	Unit
1	Unit
3	Unit
1	Unit
7	Bh
1	Bh
1	Bh
1	Unit
1	Unit
1	Unit
1	Unit
9	Bh



• HT WRW 32855	2	Bh
DVD RW USB	2	Bh
AC Changhong 1 PK	2	Unit
AC Changhong 3/4 PK	1	Unit
Meja ½ Biro	4	Unit
TS lengkap	1	Unit
Gerobak Arco	14	Bh
UPS	2	Unit
Safety Shoes	6	Bh
Helm Kuning	106	Bh
Helm Putih	20	Bh
Finger Print	1	Bh

dan pemblokiran Rekening Bank atas nama PT. Danau Winata Indah yang terdiri dari :

- Rekening Bank BCA Cabang Hasanuddin-Denpasar No. Rek. 040 855 15 55 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank Mandiri Cabang Teuku Umar - Denpasar No. Rek. 145 00 103 97 36 8 a.n. Danau Winata Indah PT.
- Rekening Bank BRI Cabang Renon - Denpasar No. Rek. 0368-01-001033-30-7 a.n. PT. Danau Winata Indah.

4 Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wan prestasi) yang telah merugikan Penggugat.

Material :

a Menghukum Tergugat untuk membayar hutang - hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 3.854.722.821,- (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) yang terdiri dari :

- 1 Hasil kerja Rp 2.013.198.950,-
- 2 Tagihan Supplier dan Sub Kontraktor Rp 1.046.181.631,-



- 3 Salary dari bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya Kantor bulan Maret 2014 sebesar Rp 617.730.440,-
- 4 Salary dari bulan Mei 2014 dan biaya Kantor bulan April 2014 sebesar Rp 177.611.800,-
- b Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati hasil usaha setiap bulan 2% selama 7 bulan dari sejak bulan Pebruari s/d Agustus 2014 sebesar= $2x$ Rp 3.854.722.821,- x 7 bulan = **Rp 539.661.194,-**
100

(Lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dan perhitungan tersebut akan berjalan terus sampai adanya keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (In kracht Van Gewijsde).

Immaterial :

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial akibat kerugian berupa waktu, tenaga dan Pikiran sebesar Rp 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).

- 1 Melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu dengan serta merta walaupun Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya/ Peninjauan Kembali (uit voorbar bij voorraad).
- 2 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 3 Atau mohon putusan lain yang di pandang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya begitu juga dengan pihak Tergugat telah hadir kuasanya yaitu **I Ketut Gde Suarnatha, SH.MH. & Ni Putu Paramita Ayuningtyas, SE.SH.** keduanya advokad/Konsultan Hukum pada kantor "Pasupati Associate Lawyer & Counselor "yang beralamat di jalan Gunung Bukit Tunggal No. 42 Denpasar kantor berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/Pasupati/Pdt/XI/2014 tertanggal 26 Nopember 2014 ;



Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan atas gugatan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Peraturan MA-RI No.01 tahun 2008 sebelum dilakukan pemeriksaan dipersidangan telah dilakukan mediasi untuk tercapainya perdamaian atau penyelesaian permasalahan mereka diluar persidangan dan atas mediasi tersebut para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis tentang mediator maupun tempat dilakukannya mediasi ;

Menimbang, bahwa acara mediasi dilakukan dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar dengan mediator **Agus Waluyo Tjahjono, SH.MHum.** hakim mediator pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diacara mediasi tersebut para pihak telah dipertemukan untuk dapatnya tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah di-tetapkan sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tertanggal 7 Oktober 2014 antara para pihak tidak tercapai perdamaian dan mereka tetap menghendaki untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak tercapai perdamaian antara para pihak diacara mediasi tersebut pemeriksaan perkara dilanjutkan didepan persidangan dan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini kembali Majelis menawarkan perdamaian meskipun telah diupayakan perdamaian diacara mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penawaran Majelis tersebut para pihak menyatakan tetap menghendaki melanjutkan penyelesaian perkara gugatan ini dipersidangan, dengan demikian untuk selanjutnya dibacakannya gugatan Penggugat oleh Kuasanya dan atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat melalui kuasanya telah menanggapiya sebagaimana didalam jawabannya tertanggal 26 Nopember 2014 yang uraiannya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang



lain vide putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 juli 1971.

Bahwa surat gugatan Penggugat beserta perbaikan gugatan tertanggal 10 September 2014 maka jelas yang mengajukan gugatan a qua adalah PT. Dwi Fajar Konstruksi dengan memberikan kuasa kepada Aaron Raharjo selaku direktur dan Ir. Edhi Santoso selaku Direktur Operasional melalui Direktur Utama PT Dwi Fajar Konstruksi Ir.Junaidi Raharjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2014, namun dalam Fundamentum Petendi/Posita Pengugat telah menyampaikan kepentingan pihak lain (supplier dan sub kontraktor) berturut-turut didalilkan pada angka 4, 7, 8, dengan demikian menyebabkan gugatan menjadi kabur karena ;

a Tidak jelas siapa sebenarnya subyek yang mengajukan gugatan.

b Tidak jelas mengenai hak siapa yang sebenarnya hendak dituntut oleh Penggugat, apakah hanya hak Penggugat saja, ataukah juga hak dan kepentingan pihak lain, sebab apabila kepentingan pihak lain dilibatkan dalam gugatan ini (vide gugatan pada angka 4, 7, 8,) maka Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam pengajuan gugatan a qua menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscur libel) sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K / Sip / 1970, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat sendiri belum menyelesaikan pekerjaan proyek serta bertanggung jawaban terhadap perhitungan-perhitungan pengeluaran keuangan sehingga belum dapat dipastikan kebenaran realisasi riil atas pengerjaan proyek nusa dua circle Avani Hotel-Bali. Maka sudah tepat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Maka berdasarkan apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ;

I Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa tergugat d.k menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat d.k, kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
- 2 Bahwa Penggugat d.k dalam gugatannya tidak memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai keberadaannya (PT Dwi Fajar Konstruksi) sebagai badan hukum yang didalamnya terang dan nyata sebagian (50%) sahamnya adalah milik Tergugat d.k yakni PT.Danau Winata Indah dan hal-hal lainnya yang penting yang berkaitan dengan operasionalnya, cenderung ditutupi sehingga terkesan adanya niat terselubung yang kurang baik.
- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat d.k pada angka 1, 2 dan 3 mengenai surat perintah kerja No. 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 sebagai obyek perkara sengketa perjanjian tidaklah sinkron dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat d.k mengenai salary, biaya kantor, hutang dagang dari supplier dan sub kontraktor, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat d.k pada angka 4 gugatannya, tidak diuraikan secara jelas dan terinci vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K / Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974. Maka gugatan tidak dapat diterima.
- 4 Bahwa benar surat tanggal 17 pebruari 2014 adalah surat keputusan untuk membatalkan kontrak surat perintah kerja No.002/SPK/DWI-DFK/VII/2014 dikarenakan lambannya pekerjaan, tidak kooperatifnya Penggugat d.k dalam membuat pelaporan sebagaimana yang diakui oleh penggugat d.k dalam gugatannya pada angka 5 yang menyatakan ” pelaksanaan pekerjaan struktur proyek nusa dua circle Avani Hotel-Bali berlangsung lamban ” sedangkan dalil mengenai ” supply material dari pihak owner sering terlambat sehingga pelaksanaan pekerjaan struktur proyek nusa dua circle Avani Hotel-Bali tidak bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan merupakan akal-



akalan yang dibuat-buat oleh penggugat d.k, tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh tergugat d.k.

- 5 Bahwa Pengugat d.k menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat d.k pada angka 7 yang menyatakan " atas pekerjaan yang telah Penggugat d.k (PT Dwi Fajar Konstruksi) laksanakan, pihak penggugat d.k (PT Dwi Fajar Konstruksi) mempunyai hak untuk menerima pembayaran berupa perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Dwi Fajar Konstruksi untuk pembangunan proyek nusa dua circle Avani Hotel-Bali sebesar Rp.2.013.198.950.....dstnya, dan selanjutnya angka 8 dengan menyatakan " kewajiban hutang tergugat d.k (PT Danau Winata Indah) kepada penggugat d.k (PT Dwi Fajar Konstruksi) sebesar Rp.3.854.722.821 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah),.....dst, ditolak dengan tegas oleh tergugat d.k karena Tergugat d.k yakini telah membayar dan tidak merasa berhutang, sehingga dalil gugatan Penggugat d.k tanpa dasar hukum yang jelas munculnya angka-angka tersebut oleh karenanya haruslah ditolak.
- 6 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat d.k dalam gugatannya pada angka 9 menyatakan " oleh karena pihak penggugat d.k (PT.Dwi Fajar Konstruksi) telah berulang kali melakukan penagihan kepada pihak tergugat d.k (PT.Danau Winata Indah) akan tetapi pihak tergugat d.k (PT.Danau Winata Indah) tidak pernah menanggapi, maka dengan surat tertanggal 1 juli 2014 No.018/DFK-DWI/ST-011/VII/2014, kami penggugat d.k telah melakukan teguran keras,....dstnya adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat d.k, maka dengan ini Tergugat d.k perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya Bahwa kelihaihan penggugat d.k membalikkan fakta yang sebenarnya melalui surat-surat tersebut yang seolah-olah tidak ditanggapi oleh tergugat d.k, karena faktanya penggugat d.k tidak pernah kooperatif untuk memberikan laporan proyek secara jelas dan lengkap, sehingga penyelesaiannya menjadi lambat.
- 7 Bahwa tergugat d.k dengan tegas menolak dalil angka 10 gugatan penggugat d.k yang menyatakan Tergugat d.k telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) tidaklah benar dan tidak mendasar karena sebagaimana uraian

Hal 15 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



tergugat d.k diatas telah jelas dan tegas disampaikan, sehingga haurslah ditolak.

- 8 Bahwa kerugian-kerugian material maupun immaterial yang diminta atau disebutkan penggugat d.k dalam positanya angka 11 dan angka 12 dan petitumnya dengan jumlah tuntutan ganti kerugian seluruhnya Rp. 8.539.661.194.- sangatlah tidak beralasan karenanya patut ditolak. vide putusan Mahkamah Agung RI mengenai tuntutan ganti rugi yang ditolak yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 / Sip /1973, tanggal 17 Oktober 1973, sebagai bahan bandingan lagi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 939K / Sip /1973, tanggal 24 february 1976.
- 9 Bahwa permintaan penggugat d.k dalam positanya angka 14 menyatakan bahwa keputusan dalam perkara gugatan perdata oleh penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada diajukan perlawanan banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya haruslah ditolak, karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 / 1971, tanggal 17 Mei 1971 antara lain berbunyi ;
"Agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding".
- 10 Bahwa demikian halnya apa yang dikemukakan Penggugat d.k dalam petitumnya angka 3 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) haruslah ditolak keseluruhannya, mengingat hal-hal yang telah dikemukakan oleh tergugat d.k sebagaimana dalil-dali bantahan dari tergugat d.k sangat jelas dan terang.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



II Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan dalam Rekonvensi.
- 2 Bahwa dengan telah diterimanya beberapa kali pembayaran serta belum dipenuhinya laporan pertanggung jawaban serta tidak kooperatifnya Tergugat d.R sebagaimana disebutkan diatas, menurut hukum Penggugat d.R tidak berhutang dan bahkan apa yang telah diterimannya oleh Tergugat d.R melebihi pekerjaannya yang riil.
- 3 Bahwa tanpa sebab yang jelas Tergugat d.R telah merampas dan membawa kabur barang-barang milik Penggugat d.R yang pada saat itu berada di kantor milik Penggugat d.R yang dalam gugatannya posita angka 13 dan dalam petitum angka 3 gugatannya yang telah mengakui menyita barang-barang tersebut.
- 4 Bahwa perbuatan Tergugat d.R yang telah menyita dan membawa lari barang-barang milik Penggugat d.R tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 5 Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat d.R wajar terhadapnya dihukum untuk membayar kerugian material dan immaterial akibat penderitaan nama baik Penggugat d.R dan lain-lainnya sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah).
- 6 Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan barang-barang yang dirampas dari kantor milik Penggugat d.R sebagaimana yang dirinci oleh Tergugat d.R dalam posita angka 13 dan petitumnya angka 3 dalam gugatannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat d.R mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

PRIMER :

- 1 Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian material dan immaterial akibat penderitaan nama baik Penggugat d.R dan lain-lainnya sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau

Hal 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri Denpasar dianggap patut untuk dibayarkan kepada Penggugat d.R oleh Tergugat d.R.

- 2 Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan barang-barang yang dirampas dari kantor milik Penggugat d.R sebagaimana yang dirinci oleh Tergugat d.R dalam posita angka 13 dan petitumnya angka 3 dalam gugatannya.
- 3 Menghukum Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini.
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bivooraad) meskipun timbul verzet atau banding

SUBSIDIAIR ;

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut dari Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya dan atas replik Penggugat telah ditanggapi pula oleh Tergugat sebagaimana dalam dupliknya tertanggal 14 Januari 2015 yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

Surat Perintah Kerja dari PT. Danau Winata Indah kepada PT. Dwi Fajar Konstruksi tanggal 18 Juli 2013 No. 002/SPK/DWI-DFK/VII/2013	P.1.A
Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor : 012/DWI/BASTL/IX/2013	P.1.B
Buku Laporan Akhir Penutupan Proyek	P.1C
Print Out Rekening Koran dari Bank BRI Tanggal 21 Pebruari 2014	P.1D
	P.1.D.1
	P.1.D.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		P.1.D.3
		P.1.D.4
		P.1.D.5
		P.1.D.6
		P.1.D.7
		P.1.D.8
		P.1.D.9
		P.1.D.10
	Akte Pendirian PT. Dwi Fajar Konstruksi tanggal 18 November 2013 Nomor : 9	P.1.E
	Surat Tertanggal 27 Maret 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-003/III/2014	
	Surat Tertanggal 28 Maret 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-004/III/2014	P.3.A
1	Surat Tertanggal 3 April 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-005/IV/2014	P.4.A
	Surat Tertanggal 4 April 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-006/IV/2014	P.5.A
	Surat Tertanggal 7 April 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-007/IV/2014	P.6.A
	Surat Tertanggal 22 Mei 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-008/V/2014	P.7.A
2	Surat Tertanggal 16 Juni 2014,	P.8.A

Hal 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 018/DFK-DWI/ST-010/VI/2014	
Surat Tertanggal 7 Januari 2014 No. 002.DFK.PM. AVANI.01.14	P.9A
Surat Tertanggal 17 Maret 2014 No. 020.DFK.PM.AVANI.03.14	P.10.A
Surat dari PT. Danau Winata Indah tanggal 17 Pebruari2014, (Surat tanpa Nomor)	P.11.A
Surat Tertanggal 3 Maret 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-001/III/2014	P.12.A
Surat Tertanggal 24 Maret 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-002/III/2014	P.13.A
Surat tanggal 7 Mei 2014 No. 028.DFK.PM.AVANI.05.14	P.14.A
Surat tertanggal 3 Juni 2014 No. 018/DFK-DWI/SP-003/VI/2014	P.15.A
Surat tertanggal 6 Juni 2014 No. 018/DFK-DWI/SINV-001/VI/2014	P.16.A
Surat tertanggal 9 Juni 2014 No. 018/DFK-DWI/ST-009/VI/2014	P.17.A
Surat tertanggal 1 Juli 2014 No. 018/DFK-DWI/ST-011/VII/2014	P.18.A
Surat Tertanggal 28 Maret 2014, No. 018/DFK-DWI/ST-004/III/2014	P.19.A
Berita Acara Verifikasi Proyek Avani Nusa Dua Circle-Bali Tanggal 6 Mei 2015 dan Perincian tagihan Supplier dan Sub-Kon	P.20
Hasil verifikasi PT. Visitama Makmur Abadi	P.21
Tagihan dari PT. Visitama Makmur Abadi (Proyek Show Unit AVANI)	P.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuitansi Pembayaran Pertama Proyek Mock Up Avani Hotel Bali tertanggal 16 Desember 2013	P.23
SPK PT. Visitama Makmur Abadi	P.24
Hasil verifikasi PT. Mulya Indo Tractor	P.25
Penagihan untuk sewa alat berat tanggal 19 Desember 2013	P.26
Surat tagihan sewa alat berat tanggal 8 Januari 2013	P.27
Surat tagihan sewa alat berat tanggal 24 Januari 2013	P.28
Bilyet Giro No. GFL 965802 Tanggal 5 Februari 2014	P.29
Hasil verifikasi CV Tunas Baru	P.30
Penagihan untuk sewa Truk Tanggal 9 Desember 2013	P.31
Penagihan untuk sewa Truk Tanggal 16 Desember 2013	P.32
Penagihan untuk sewa Truk Tanggal 23 Desember 2013	P.33
Bilyet Giro No. GFL 930018 Tanggal 16 Desember 2013	P.34
Bilyet Giro No. GFL 965806 Tanggal 5 Februari 2014	P.35
Hasil verifikasi Karya Diesel	P.36
Tanda bukti/kuitansi penagihan 7 Desember 2013 "Karya Diesel"	P.37
Bilyet Giro No. GFL 930019 Tanggal 16 Desember 2013	P.38
Bilyet Giro No. GFL 965807 Tanggal 5 Februari 2014	P.39
Hasil verifikasi "Tugu Beton"	P.40

Hal 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Tanda bukti/kuitansi penagihan 5 Desember 2013 "PT. Tugu Beton	P.41
Bilyet Giro No. GFL 930020 Tanggal 16 Desember 2013	P.42
Bilyet Giro No. GFL 965804 Tanggal 5 Februari 2014	P.43
Hasil verifikasi "UD. Harapan Jaya"	P.44
Form tagihan UD Harapan Jaya tanggal 8 April 2013	P.45
Bilyet Giro No. GFL 965808 Tanggal 5 Februari 2014	P.46
Hasil verifikasi "PT. Daya Kharisma"	P.47
Surat Pernyataan Hutang Piutang No. 035/SPHP/DK/I/2014 tanggal 7 April 2014	P.48
Rekapitulasi Pemakaian Alat Berat Tanggal 17 Desember 2013	P.49
Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 028/SPSA/DK/III/2013 Tanggal 28 November 2013	P.50
Hasil verifikasi CV Kresna Jaya	P.51
Surat tagihan dari Kresna Jaya tanggal 26 Oktober 2013	P.52
Rekap sewa alat dan dump truk Tanggal 20 Oktober 2013	P.53
Bilyet Giro No. GFM 341708 Tanggal 25 Oktober 2013	P.54
Rekap sewa alat dan dump truk Tanggal 16 Oktober 2013	P.55
Rekap sewa alat dan dump truk Tanggal 26 Oktober 2013	P.56
Bilyet Giro No. CFH 668120 Tanggal 5 Desember 2013	P.57
Opname Pekerjaan I Periode 27 Nop-16 Des 2013 Tanggal 17 Desember 2013 (revisi)	P.58



Rekap Sewa Excavator milik tanggal 30 Desember 2013	P.59
Rekap Sewa Excavator dan Dump Truk 17 Januari 2014	P.60
Rekap Jam Kerja Alat milik tanggal 29 Januari 2014	P.61
Opname I pekerjaan Periode 17 Des 2013 - 29 Jan 2014, 29 Januari 2014	P.62
Bilyet Giro No. GFL 930024 Tanggal 5 Februari 2014	P.63
SPK Pekerjaan Cut & Fill CV Kresna Jaya	P.64
Hasil verifikasi Sewa tenda (Supatman)	P.65
Bukti penagihan Uang / Kuitansi penagihan Sewa tenda Tanggal 16 Desember 2015	P.66
Bukti Penagihan Uang / Kuitansi penagihan untuk Pembelian Solar genset Tanggal 16 Desember 2013 (Bp Supatman)	P.67
Bukti Penagihan Uang / Kuitansi penagihan untuk Pembelian Solar genset Tanggal 15 Januari 2014 (Bp Supatman)	P.68
Bukti Penagihan Uang / Kuitansi penagihan untuk Sewa tenda (Bp Supatman) bulan Januari Tanggal 24 Februari 2014	P.69
Bilyet Giro No. CFH 671566 Tanggal 5 Februari 2014	P.70
Hasil verifikasi Maju Makmur Bangunan	P.71
Nota Pembelian No. 52755 Tanggal 6 Desember 2013	P.72
Nota Pembelian No. 52756 Tanggal 7 Desember 2013	P.73
Nota Pembelian No. 52758 Tanggal 10 Desember 2013	P.74
Nota Pembelian No. 52760 Tanggal	P.75

Hal 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Desember 2013	
Nota Pembelian No. 52761 Tanggal 14 Desember 2013	P.76
Nota Pembelian No. 52764 Tanggal 17 Desember 2013	P.77
Nota Pembelian No. 52765 Tanggal 18 Desember 2013	P.78
Nota Pembelian No. 52766 Tanggal 18 Desember 2013	P.79
Nota Pembelian No. 52767 Tanggal 21 Desember 2013	P.80
Nota Pembelian No. 52770 Tanggal 26 Desember 2013	P.81
Nota Pembelian No. 52769 Tanggal 21 Desember 2013	P.82
Bilyet Giro No. CFH 671567 Tanggal 5 Februari 2014	P.83
Hasil verifikasi Mekar Sari	P.84
Nota Pembelian No. 06101 Tanggal 3 Desember 2013	P.85
Nota Pembelian No. 06102 Tanggal 5 Desember 2013	P.86
Nota Pembelian No. 06103 Tanggal 7 Desember 2013	P.87
Nota Pembelian No. 06104 Tanggal 7 Desember 2013	P.88
Nota Pembelian No. 06105 Tanggal 7 Desember 2013	P.89
Nota Pembelian No. 06106 Tanggal 7 Desember 2013	P.90
Nota Pembelian No. 06107 Tanggal 8 Desember 2013	P.91
Nota Pembelian No. 06108 Tanggal 8 Desember 2013	P.92
Nota Pembelian No. 06109 Tanggal 13 Desember 2013	P.93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota Pembelian No. 06110 Tanggal 13 Desember 2013	P.94
Nota Pembelian No. 06111 Tanggal 14 Desember 2013	P.95
Nota Pembelian No. 06112 Tanggal 14 Desember 2013	P.96
Nota Pembelian No. 06113 Tanggal 14 Desember 2013	P.97
Nota Pembelian No. 06114 Tanggal 15 Desember 2013	P.98
Nota Pembelian No. 06115 Tanggal 15 Desember 2013	P.99
Nota Pembelian No. 06116 Tanggal 15 Desember 2013	P.100
Nota Pembelian No. 06117 Tanggal 17 Desember 2013	P.101
Nota Pembelian No. 06118 Tanggal 17 Desember 2013	P.102
Nota Pembelian No. 06119 Tanggal 18 Desember 2013	P.103
Nota Pembelian No. 06120 Tanggal 18 Desember 2013	P.104
Nota Pembelian No. 06121 Tanggal 18 Desember 2013	P.105
Nota Pembelian No. 01249 Tanggal 21 Desember 2013	P.106
Nota Pembelian No. 06122 Tanggal 25 Desember 2013	P.107
Nota Pembelian No. 06123 Tanggal 18 Desember 2013	P.108
Nota Pembelian No. 06124 Tanggal 21 Desember 2013	P.109
Nota Pembelian No. 06125 Tanggal 21 Desember 2013	P.110
Nota Pembelian No. 06126 Tanggal 22 Desember 2013	P.111
Nota Pembelian No. 06127 Tanggal 22 Desember 2013	P.112

Hal 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Hasil verifikasi UD. Andos	P.113
Nota Pembelian No. 01004 Tanggal 14 Desember 2013	P.114
Nota Pembelian No. 01005 Tanggal 15 Desember 2013	P.115
Nota Pembelian No. 01006 Tanggal 30 Desember 2013	P.116
Nota Pembelian No. 01007 Tanggal 6 Januari 2014	P.117
Bilyet Giro No. GFL 965801 Tanggal 5 Februari 2014	P.118
Hasil verifikasi UD. Bali Putra Mandiri	P.119
Data Pengiriman Material dari UD Bali Putra Mandiri 6 Jan - 9 Jan 2014	P.120
Bilyet Giro No. GFL 965803 Tanggal 5 Februari 2014	P.121
Hasil verifikasi CV. Bintang Mulya Persada	P.122
Slip permintaan pembayaran tanggal 5 Pebruari 2014(Pekerjaan Struktur Area Basement)	P.123
Slip permintaan pembayaran tanggal 4 Pebruari 2014 (Pekerjaan Harian kantor)	P.124
Slip permintaan pembayaran tanggal 24 Pebruari 2014(Pekerjaan Harian)	P.125
Slip permintaan pembayaran 24 Pebruari 2014 (Uang MakanStand By Tenaga Kerja).	P.126
Opname harian tanggal 6 Maret 2014 (Pekerjaan Harian)	P.127
Opname harian tanggal 19 Februari 2014 (Pekerjaan Harian)	P.128
Slip permintaan pembayaran 24 Pebruari 2014 (Kas BonPekerjaan)	P.129
Penagihan retensi untuk opname pek struktur area basement	P.130



SPK CV Bintang Mulya Persada	P.131
Hasil verifikasi CV. Asia Graha Mandiri.	P.132
Slip penagihan pembayaran pek. Pembersihan marketing office 17 Pebruari 2014,tgl 17 Februari 2014	P.133
Hasil verifikasi CV. Asia Graha Mandiri (Retensi)	P.134
Penagihan retensi untuk opname pek struktur area basement	P.135
Berita Acara tanggal 20 Mei 2014 Menegenai Verifikasi Sallary selama bulan Februari s/d April dan Biaya Kantor PT. DFK s/d Bulan Maret 2014	P.136
Pengiriman E-Mail sallary PT. DFK bulan Februari 2014	P.137
Rekapitulasi Sallary Bulan Februari 2014	P.138
Pembayaran gaji karyawan a.n Yavas Satriya, Indra Halun, JennyJohan, Edhi Santoso	P.139
Pembayaran gaji karyawan a.n Junaidi Raharjo, Aaron Raharjo	P.140
Pembayaran gaji karyawan a.n Syahlan Simamora	P.141
Pembayaran gaji karyawan a.n Friend Manurung	P.142
Pembayaran gaji karyawan a.n Asyik Soegianto	P.143
Pembayaran gaji karyawan a.n Wage A.S, Suwandi, Galang Budiono	P.144
Pembayaran gaji karyawan a.n Iin Hamdani, Liana, Mumuh M	P.145
Pembayaran gaji karyawan a.n Hendra Hermansyah, Hendriksatriawan dan Wayan Tieb	P.146
Pembayaran gaji karyawan a.n Wayan Terima Sanjaya OB,Herwiyanto, Suhardoyo	P.147

Hal 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran gaji karyawan a.n Gede Sana, Made Nasa, Husein	P.148
Pembayaran gaji karyawan a.n I Ketut Lastra, Tri Hardjono	P.149
Pembayaran gaji karyawan a.n Williarso Gunadi	P.150
Pembayaran gaji karyawan a.n Turmudi	P.151
Pembayaran gaji karyawan a.n Sudibyo Minarto	P.152
Pembayaran gaji karyawan a.n Steven Umbu Zogara	P.153
Pembayaran gaji karyawan a.n Mohammad Rekotomo	P.154
Pembayaran gaji karyawan a.n Luh Nampiningsih	P.155
Pembayaran gaji karyawan a.n Mega Sabandar	P.156
Pembayaran gaji karyawan a.n Lilis Sudarminayu	P.157
Pembayaran gaji karyawan a.n Herianto Wibawadi	P.158
Pembayaran gaji karyawan a.n Hanny Wijayahadi	P.159
Pembayaran gaji karyawan a.n Guruh Hastolo	P.160
Pembayaran gaji karyawan a.n Fajar Sodik Sudibyo	P.161
Pembayaran gaji karyawan a.n Edhi Santoso W	P.162
Pembayaran gaji karyawan a.n Made Dian Kapila	P.163
Pembayaran gaji karyawan a.n Ali Usman	P.164
Rekapitulasi Sallary Bulan Maret 2014	P.165
Pembayaran gaji karyawan a.n Syahlan Simamora (1)	P.166
Pembayaran gaji karyawan a.n Hendrik Satriawan, TinaAgustiani (iin Hamdani)	P.167



Pembayaran gaji karyawan a.n Edhi Santoso W, SyahlanSimamora (2)	P.168
Pembayaran gaji karyawan a.n NiMade liana , Friend Manurung,Indra Halun, Yavas satriya, Turmudi, Fajar Sodiq	P.169
Pembayaran gaji karyawan a.n Willianto Gunadi, HannyWijayahadi, Jenny Johan (Riyanto kamarga) Lilis Sudarminayu,Steven Umbu	P.170
Pembayaran gaji karyawan a.n Aaron Raharjo, Junaidi Raharjo	P.171
Pembayaran gaji karyawan a.n Suwandi, Husein, Suhardoyo	P.172
Pembayaran gaji karyawan a.n Herwiyanto, Wayan Tieb, TriHardjono	P.173
Pembayaran gaji karyawan a.n Wayan	P.174
Pembayaran gaji karyawan a.n Friend Manurung	P.175
Rekapitulasi Sallary Bulan April 2014	P.176
Pembayaran gaji karyawan a.n Friend Manurung, Yavas satriya,Jenny Johan (Riyanto kamarga), Fajar sodiq sudibyo, HannyWijayahadi, Ni Made liana Kurnia Dewi	P.177
Pembayaran gaji karyawan a.n Syahlan simamora (1) SyahlanSimamora (2), Aaron Raharjo, Turmudi, Lilis Sudarminayu, Stevenumbu Zogara, Edhi santoso W , Willianto gunadi	P.178
Pembayaran gaji karyawan a.n Tri Hardjono, Gede sana, Suhardoyo	P.179
Pembayaran gaji karyawan a.n Suwandi, Wayan Tieb, Herwiyanto	P.180
Pembayaran gaji karyawan a.n Wayan	P.181
Biaya Kantor PT. DFK s/d Maret 2014	
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK, 1 Maret 2014 dan nota	P.182
Bukti penagihan uang untuk pembayaran angsuran I opname CV.BMP tanggal 20 Februari 2014	P.183
Bukti penagihan uang untuk pembelian material tanggal 3 Maret 2014 dan Nota "GIRI BUANA SARI"	P.184
Bukti penagihan uang untuk konsumsi staff tgl 3 Maret 2014 dan Nota	P.185

Hal 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Bukti penagihan uang untuk pembelian material tanggal 3 Maret 2014 dan Nota "TEGAL WANGI"	P.186
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 3 Maret 2014 dan nota	P.187
Bukti penagihan uang untuk biaya taxi Bp. Syahlan tanggal 7 Maret 2014 dan Kwitansi penagihan	P.188
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 3 Maret 2014 dan nota	P.189
Bukti penagihan uang untuk biaya transport Bp. Guruh tanggal 3 Maret 2014 dan Kwitansi penagihan	P.190
Bukti penagihan uang untuk biaya transport Bp. Ozy 3 Maret 2014 dan Kwitansi penagihan	P.191
Bukti penagihan uang untuk pembelian material site officetanggal 4 Maret 2014 dan Nota "Toko Sri Murti"	P.192
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tanggal 4 Maret 2014 dan Slip BBM/Slip Gate pass	P.193
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listriktanggal 4 Maret 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.194
Bukti penagihan uang untuk pembelian gios 5 galondan Nota "QAIA" tanggal 5 Maret 2014	P.195
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HPdan Nota tgl 5 Maret 2014	P.196
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK 5 Maret 2014Nota, 5 Maret 2014	P.197
Bukti penagihan uang untuk pembayaran angsuran I opname CV.AGM tanggal 5 Maret 2014	P.198
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 6 Maret 2014dan Nota	P.199
Bukti penagihan uang untukpembayaran biaya canang bulan Februari 2014 tanggal 6 Maret 2014	P.200
Bukti penagihan uang untuk pembayaran iuran sampah bulan Februari tanggal 6 Maret 2014	P.201
Bukti penagihan uang untuk pembayaran uang makan siang tanggal 7 Maret 2014	P.202
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM oprasional tanggal 7 Maret 2014	P.203
Bukti penagihan uang untuk pembayaran uang makan security tanggal 7 Maret 2014	P.204



Bukti penagihan uang untuk pembayaran biaya kliring tanggal 10 Maret 2014 dan bukti Slip setoran BCA 10 Maret 2014	P.205
Bukti penagihan uang untuk bayar sewa Mobil Avanza tgl 10 Maret 2014 dan Invoice tgl 18 Februari 2014	P.206
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staff tanggal 10 Maret 2014 dan Nota	P.207
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM oprasional tgl 10 Maret 2014 dan Slip BBM tanggal 2 dan 9 Maret 2014	P.208
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tgl 10 Maret 2014 -Slip BBM 5 Maret & 8 Maret 2014 -Slip Gate pass tgl 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret 2014	P.209
Bukti penagihan uang untuk pembelian material site office tanggal 10 Maret 2014 dan Nota "Toko Jimbaran Baru"	P.210
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tgl 10 Maret 2014 & Nota	P.211
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan parker tgl 11 Maret 2014 -Slip parkir -Slip Gate pass tgl 11 Maret 2014	P.212
-Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galon 12 Maret 2014 -Nota "QAIA" tanggal 12 Maret 2014	P.213
Bukti penagihan uang untuk pembelian lampu KM tgl 12 Maret 2014 dan Nota "Cahaya Utama" 11 Maret 2014	P.214
-Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 12 Maret 2014 -Nota "UD.GLOBAL" 12 Maret 2014	P.215
Bukti penagihan uang untuk pembelian fitting KM tanggal 12 Maret 2014 dan Nota "NE"	P.216
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 13 Maret 2014 dan Nota tanggal 27 Januari 2014	P.217
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tanggal 13 Maret 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.218
Bukti penagihan uang untuk pembayaran service printer tanggal 14 Maret 2014 dan Nota	P.219
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staff tanggal	P.220

Hal 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2014 dan Nota	
Bukti penagihan uang untuk sumbangan Lingk. Puri Mumbul tanggal 14 Maret 2014 dan Bukti Sumbangan.	P.221
Bukti penagihan uang untuk pembelian giez 5 galon tanggal 17 Maret 2014 dan Nota "QAIA".	P.222
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 17 Maret 2014 dan Nota	P.223
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tgl 17 Maret 2014 dan Slip BBM tgl 14 dan 15 Maret 2014	P.224
Bukti penagihan uang untuk pembayaran konsumsi staff tgl 19 Maret 2014 dan Nota	P.225
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 19 Maret 2014 dan Nota "GLOBAL JAYA" tanggal 18 Maret 2014.	P.226
Bukti penagihan uang untuk pembelian material Kunci dan Nota "ZAENAL KUNCI" tanggal 18 Maret 2014	P.227
-Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tanggal 19 Maret 2014 dan -Slip BBM tanggal 15 Maret, 16 Maret dan 17 Maret 2014 -Slip Gate pass tgl 16 Maret 2014	P.228
Bukti penagihan uang untuk pembayaran PDAM Februari 19 Maret 2014 dan Slip PDAM 14 Maret 2014	P.229
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tanggal 19 Maret 2014 dan Slip BBM tgl 15 Maret 2014	P.230
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 19 Maret 2014 dan Nota "GLOBAL JAYA" tgl 19 Maret 2014	P.231
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tgl 19 Maret 2014 & Nota	P.232
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tgl 19 Maret 2014 dan Nota tanggal 15 Maret 2014	P.233
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tgl 21 Maret 2014 -Slip Pembelian listrik prabayar tgl 20 Maret 2014	P.234
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tgl 21 Maret 2014 dan -Slip BBM tgl 18 Maret dan 20 Maret	P.235

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014	
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher Bp. Edhi tgl 21 Maret 2014 dan Nota voucher tgl 9 Maret 2014	P.236
Bukti penagihan uang untuk pembayaran sewa kost Bp.Syahlan dan Bp.Friend M. tanggal 21 Maret 2014 beserta kuitansi	P.237
-Bukti penagihan uang untuk biaya transport Turmudi tgl 21 Maret 2014 dan Kwitansi penagihan pembayaran tiket	P.238
Bukti penagihan uang untuk biaya transport Bp.Sudibyo, Fajar 21 Maret 2014 dan Kwitansi penagihan pembayaran tiket	P.239
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher internet Bp. Willy 21 Maret 2014 dan Nota	P.240
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 24 Maret 2014 dan Nota tanggal 21 Maret dan 22 Maret 2014	P.241
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher internet Bp. Syahlan tgl 24 Maret 2014 dan Nota voucher internet	P.242
Bukti penagihan uang untuk pembelian tissu tanggal 24 Maret 2014 dan Nota "INDOMARET" tgl 22 Maret 2014	P.243
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 24 Maret 2014 dan Nota tanggal 24 Maret 2014	P.244
Bukti penagihan uang untuk biaya transport Bp.Iin Handani tanggal 25 Maret 2014 dan Kwitansi tiket	P.245
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tanggal 25 Maret 2014 dan Slip BBM tgl 24 Maret 2014	P.246
Bukti penagihan uang untuk pembayaran uang makan security tanggal 25 Maret 2014 dan -Kwitansi penagihan uang makan	P.247
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tgl 26 Maret 2014 dan Slip BBM tgl 22 dan 26 Maret 2014	P.248
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galon tgl 26 Maret 2014 dan Nota "QAIA" tanggal 26 Maret 2014	P.249
Bukti penagihan uang untuk biaya taxi Bp. Syahlan tanggal 26 Maret 2014 -Kwitansi penagihan tgl 26 maret 2014	P.250
-Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staff tanggal 27 Maret 2014 -Nota tanggal 22 Maret 2014	P.251

Hal 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bukti penagihan uang untuk pembayaran konsumsi lembur tanggal 27 Maret 2014 -Nota tanggal 27 Maret 2014	P.252
-Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tanggal 28 Maret 2014 -Slip Pembelian listrik prabayar tanggal 28 Maret 2014	P.253
-Bukti penagihan uang untuk biaya transport Turmuditgl 28 Maret 2014. -Kwitansi penagihan pembayaran tiket tanggal 28 Maret 2014	P.254
-Bukti penagihan uang untuk biaya transportSuwanditgl 29 Maret 2014. -Kwitansi penagihan pembayaran tiket 24 Maret dan26 Maret 2014	P.255
- Bukti penagihan uang untuk biaya transport Hendriktgl 29 Maret 2014. - Kwitansi penagihan pembayaran tiket tanggal 24 Maret 2014	P.256
- Bukti penagihan uang untuk pembayaran konsumsi security tanggal 29 Maret 2014 - Nota tanggal 29 Maret 2014	P.257
- Bukti penagihan uang untuk pembayaran cuci kendaraan veloz tanggal 29 Maret 2014 - Nota "PRIMADANA"29 Maret 2014	P.258
Bukti penagihan uang untuk pembayaran tiket Bp.Friend M tgl 29 Maret 2014 dan Kwitansi tiket	P.259
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass, pass bandara dan BBM tanggal 29 Maret 2014	P.260
Bukti penagihan uang untuk pembayaran akta perjanjian PT.DFK -Kwinto tanggal 29 Maret 2014.	P.261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Kwitansi penagihan pembayaran tanggal 6 Februari 2014	
Bukti penagihan uang untuk pembayaran Recruitment Fee Bp. Syahlan tanggal 29 Maret 2014 dan Invoice 14 November 2014	P.262
Tanda Terima pengiriman Laporan Kas Bulan April 2014	P.263
Laporan Kas Bulan April 2014	P.264
Bukti penagihan uang untuk pembayaran Gaji harian bulan Maret 2014 tanggal 2 April 2014	P.265
Bukti penagihan uang untuk pembayaran biaya canang bulan Maret 2014 tgl 2 April 2014 dan Kwitansi penagihan	P.266
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf 2 April 2014 dan Nota	P.267
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 3 April 2014 &Nota	P.268
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 3 April 2014 dan NotaATK.	P.269
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM tgl 4 April 2014 dan Slip BBM tanggal 27 Maret dan 4 April 2014	P.270
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galon tgl 4 April 2014 dan Nota "QAIA"	P.271
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 4 April 2014 dan Nota	P.272
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tanggal 4 April 2014 dan Nota	P.273
Bukti penagihan uang untuk pembelian baygon tanggl 4 April 2014 dan Nota "Indomaret"	P.274
Bukti penagihan uang untuk pembayaran iuran sampah tanggal 5 April 2014 dan Kwitansi penagihan iuran sampah	P.275
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik site office5 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.276
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 5 April 2014 &Nota	P.277
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher Flexy tanggal 5 April 2014 dan Slip Pembelian Flexy prabayar	P.278
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galon tanggal 7 April 2014 dan Nota "QAIA"	P.279

Hal 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 7 April 2014 & Nota	P.280
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tanggal 7 April 2014 dan Nota	P.281
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 8 April 2014 & Nota	P.282
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tanggal 8 April 2014 dan Nota tanggal 27 Maret 2014	P.283
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik site office tgl 10 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.284
Bukti penagihan uang untuk pembayaran sewa mesinfotocopy bulan Maret 2014 dan -Kwitansi penagihan	P.285
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 10 April 2014 dan Nota	P.286
Bukti penagihan uang untuk biaya transport dps-bojonegoro tgl 11 April 2014 dan Kwitansi penagihan pembayaran tiket	P.287
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik siteoffice tgl 15 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.288
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM tgl 15 April 2014 dan Slip BBM tgl 8 April, 12 April, 14 April 2014	P.289
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tanggal 15 April 2014 dan Nota tanggal 10 April 2014	P.290
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi security tgl 15 April 2014 dan Nota konsumsi tgl 7 April 2014	P.291
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi security tgl 15 April 2014 dan Nota konsumsi tgl 9 April 2014	P.292
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tgl 15 April 2014 & Nota	P.293
Bukti penagihan uang untuk pembelian hit anti nyamuk tanggal 15 April 2014 -Nota "Indomaret"	P.294
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staff tgl 16 April 2014 dan Nota	P.295
Bukti penagihan uang untuk pembayaran service printer tgl 17 April 2014 Nota	P.296
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galon tanggal 17 April 2014 dan Nota "QAIA"	P.297
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK (materai) tgl 17 April 2014 dan Nota	P.298
Bukti penagihan uang untuk biaya kirim dokumen tanggal 14 April 2014 dan Nota	P.299

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"JNE"	
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi staf tanggal 17 April 2014 dan Nota	P.300
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 2 galon tgl 19 April 2014 dan Nota gioz	P.301
Bukti penagihan uang untuk pembelian refil printer tanggal 19 April 2014 dan Nota reffil printer	P.302
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 5 galontanggal 21 April 2014 dan Nota "QAIA"	P.303
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik siteoffice tgl 21 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.304
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tgl 22 April 2014 dan Nota	P.305
Bukti penagihan uang untuk biaya pos surat tanggal 22 April 2014 dan Slip pos tanggal 19 April 2014	P.306
Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi securitytanggal 22 April 2014 dan Nota	P.307
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM Operasional tgl 23 April 2014 dan Slip BBM tanggal 6 April 2014	P.308
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher internet Bp. Edhi tanggal 23 April 2014 dan Nota voucher	P.309
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik site office tgl 23 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.310
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM tgl 23 April 2014 dan Slip BBM tgl 16 April, 19 April, 22 April 2014	P.311
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tgl 29 April 2014 & Nota	P.312
Bukti penagihan uang untuk pembelian gioz 2 galon tgl 29 April 2014 & Nota	P.313
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM Operasional tgl 29 April 2014, Slip BBM tgl 25 dan 28 April 2014	P.314
Bukti penagihan uang untuk pembayaran iuran sampah tgl 30 April 2014 dan Kwitansi penagihan	P.315
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik site office tgl 30 April 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.316
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tanggal 22 April 2014 dan Nota	P.317
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tgl 30 April 2014 serta	P.318

Hal 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slip BBM & Slip Gate pass	
Bukti penagihan uang untuk pembayaran sewa mesinfotocopy bulan April 2014 dan Kwitansi penagihan	P.319
Pengiriman E-Mail salary PT. DFK bulan Mei 2014	P.320
Rekapitulasi Sallary Bulan Mei 2014	P.321
Pembayaran gaji karyawan a.n Aaron Raharjo, Friend Manurung	P.322
Pembayaran gaji karyawan a.n Steven Uumbu, Edhi Santoso WSyahlan Simamora (1), Syahlan Simamora (2), Williarto Gunadi	P.323
Pembayaran gaji karyawan a.n Lilis Sudarminayu, Jenny Johan(Riyanto kamarga) Yavas Satriya, Ni Made Liana Kurnia Dewi, Fajar Sodik	P.324
Pembayaran gaji karyawan a.n Hanny Wijayahadi, Edhi Santoso, Suwandi	P.325
Pembayaran gaji karyawan a.n Suhardoyo, Tri Hardjono, Wayan	P.326
Pembayaran gaji karyawan a.n Herwiyanto, Gede Sana, Wayan OB	P.327
Tanda Terima pengiriman Laporan Kas Bulan Mei 2014	P.328
Laporan Kas Bulan Mei 2014	P.329
Bukti penagihan uang untuk pembayaran Gaji harian bulan April 2014 tanggal 2 Mei 2014	P.330
Bukti penagihan uang untuk pembelian overpall & gemuk untuk site office tanggal 2 Mei 2014 dan Nota	P.331
Bukti penagihan uang untuk pembelian baterray untuk security tgl 5 Mei 2014 Nota "Toko Berkat" tgl 24 April 2014	P.332
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik site office tgl 5 Mei 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar	P.333
-Bukti penagihan uang untuk pembelian aqua 3 galontgl 5 Mei 2014 -Nota tgl 1 Mei, 2 Mei, 6 Mei 2014	P.334
-Bukti penagihan uang untuk pembelian aqua 1 galon, 5 Mei 2014 -Nota tanggal 5 Mei 2014	P.335
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK 7 Mei 2014 dan Nota dari "UD.AA"	P.336

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2014	
Bukti penagihan uang untuk biaya kelebihan sewamesin fotocopy bulan Mei 2014 tanggal 8 Mei 2014 dan Kwitansi penagihan kelebihan fotocopy tanggal 7 Mei 2014	P.337
-Bukti penagihan uang untuk pembelian aqua 2 galontgl 8 Mei 2014 -Nota tanggal 6 Mei 2014	P.338
- Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tanggal 9 Mei 2014 - Nota tanggal 28 April ,29 April, 30 April, 2 Mei dan 3 Mei 2014	P.339
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tanggal 9 Mei 2014 dan Nota tanggal 2 Mei, 6 Mei 2014	P.340
Bukti penagihan uang untuk pembelian alat listrik tanggal 9 Mei 2014 dan Nota "Cahaya Utama"	P.341
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher HP tanggal 10 Mei 2014 dan Nota tanggal 4 Mei 2014	P.342
Bukti penagihan uang untuk pembelian ATK tgl 10 Mei 2014 & Nota "Nadhi Mart"	P.343
Bukti penagihan uang untuk pembelian gios 5 galon tanggal 12 Mei 2014 dan Nota "QAIA"	P.344
Bukti penagihan uang untuk pembelian komsumsi tanggal 14 Mei 2014 dan Nota tanggal 14 Mei 2014	P.345
-Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staff tanggal 14 Mei 2014 -Nota tanggal 5 Mei,6 Mei,7 Mei,8 Mei,9 Mei ,10 Mei 2014	P.346
Bukti penagihan uang untuk pembayaran Tol dan BBM tanggal 16 Mei 2014 dan Nota tanggal 10 Mei, 14 Mei 2014	P.347
Bukti penagihan uang untuk biaya ongkos kirim dokumentanggal 16 Mei 2014 dan Nota Jne tanggal 15 Mei 2014	P.348
-Bukti penagihan uang untuk pembelian materai tgl 16 Mei 2014 -Nota tanggal 16 Mei 2014	P.349
Bukti penagihan uang untuk pembelian gios 5 galon tanggal 19 Mei 2014 dan Nota "QAIA" tanggal 19 Mei 2014	P.350
-Bukti penagihan uang untuk pembelian gios 5 galon tanggal 19 Mei 2014 -Nota "QAIA" tanggal 7 Mei 2014	P.351
-Bukti penagihan uang untuk pembelian Voucher listrik	P.352

Hal 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Mei 2014 -Slip Pembelian listrik prabayar tanggal 7 Mei 2014	
-Bukti penagihan uang untuk pembelian konsumsi rapat tanggal 19 Mei 2014 -Nota tanggal 6 Mei 2014	P.353
-Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tanggal 20 Mei 2014 -Nota tanggal 12 Mei, 13 Mei, 14 Mei, 16 Mei, 17 Mei 2014	P.354
-Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tanggal 20 Mei 2014 -Slip Pembelian listrik prabayar tanggal 19 Mei 2014	P.355
-Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM mobil Hilux tanggal 23 Mei 2014 -Slip BBM tanggal 23 Mei 2014	P.356
Bukti penagihan uang untuk biaya administrasi BCA Mei 2014 tanggal 24 Mei 2014	P.357
Bukti penagihan uang untuk biaya administrasi BCA April 2014 tanggal 24 Mei 2014	P.358
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tanggal tgl 28 Maret 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar tgl 25 Mei 2014	P.359
Bukti penagihan uang untuk pembelian BBM operasional tgl 26 Mei 2014 dan Slip BBM tgl 18 Mei, 23 Mei, 26 Mei 2014	P.360
Bukti penagihan uang untuk pembayaran catering staf tgl 28 Mei 2014 dan Nota	P.361
-Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tanggal 30 Mei 2014 -Slip BBM tgl 01 Mei dan 4 Mei 2014 -Slip Gate pass tgl 30 April, 2 Mei 2014	P.362
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher internet Bp. Edhi tgl 30 Mei 2014 dan Nota voucher internet tanggal 8 Mei 2014	P.363
Bukti penagihan uang untuk pembelian gate pass dan BBM tgl 30 Mei 2014	P.364

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Slip BBM tanggal 24 April 2014 dan Gate pass tgl 25 April 2014	
Bukti penagihan uang untuk pembelian lampu KM site office 30 Mei 2014 dan Nota "TOKO BERKAT" tgl 29 Mei 2014	P.365
Bukti penagihan uang untuk pembelian giez 8 galon tgl 30 Mei 2014 dan Nota "QAIA"	P.366
Bukti penagihan uang untuk pembelian voucher listrik tgl 31 Mei 2014 dan Slip Pembelian listrik prabayar 30 Mei 2014	P.367
Perhitungan Perolehan PT. Dwi Fajar Konstruksi	P.368
Surat Elektronik (E-Mail) tertanggal 2 April 2014	P.369
Surat tertanggal 4 September 2014 No. 018/DFK-DWI/ST-014/IX/2014	P.370
Surat tertanggal 13 September 2014 No. 005/Proy-Avani/PM/IX/2014	P.371
Surat tertanggal 16 September 2014 No. 008/DFHJO-DWI/ST-002/III/2014	P.372
Surat tertanggal 26 September 2014 No. 018/DFK-DWI/ST-018/IX/2014	P.373
Permintaan Dana	P.374

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Penggugat juga telah menghadirkan 9 (Sembilan) orang saksi yang didepan sidang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi Willyarto Gunadi :

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada kontrak kerja dimana Penggugat telah menerima pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat sehubungan dengan pembangunan kontruksi bangunan diatas lahan seluas 5 are yang pekerjaan dimulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang, dan saksi mengetahui oleh karena sejak bulan Januari 2015 saksi bekerja di PT.Dwi

Hal 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Fajar Kontruksi sebagai pengawas volume bangunan dan saksi diberitahu oleh P. Aron ;

- Bahwa, saksi dalam kontrak kerja tersebut memakai sistim cost and fee dalam arti Penggugat mendapat fee sebagai jasa yang dihitung 10% dari jumlah biaya yang timbul atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebagai pemborong, dan untuk pembiayaan biaya pekerjaan tetap berasal dari Tergugat sehingga setiap terjadi pembelian atas bahan bangunan/material selalu ada persetujuan dari Tergugat ;
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas selain pembelian material juga dibutuhkan sewa alat berat dan atas hal tersebut juga sepengetahuan Tergugat sebagai pemberi kerja ;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sehubungan dengan adanya penghentian pekerjaan oleh Tergugat sedang pada waktu penghentian pekerjaan ada pembelian barang dan sewa alat berat yang belum dibayar oleh Tergugat dan dari jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat setahu saksi sekitar 3,8 milyar dan atas hal tersebut pernah juga disampaikan Penggugat kepada Tergugat, namun hasilnya pihak Tergugat tidak bersedia membayar nilai yang disampaikan oleh Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi ada juga supplier yang langsung minta pembayaran kepada Tergugat begitu juga untuk sewa alat berat namun ada juga yang dibayar lebih dulu oleh Penggugat meskipun Tergugat kemudian Penggugat akan memasukkan dalam laporan keuangan ;

2. Saksi **Ir. Suhendro** :

- Bahwa, sistim kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan dengan sistim cost and fee yang menurut kebiasaan dalam bekerja apabila sudah ada persetujuan tentang penghitungan biaya kemudian dibuat Surat perintah Kerja sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan dan pertama kali pihak



penerima kerja atau pemborong mendapat pembayaran awal atau kas bon untuk pembelian bahan maupun sewa alat sewa kantor dan lain sebagainya ;

- Bahwa, dalam sistim kontrak kerja ini untuk pembiayaan tetap berasal dari pemberi kerja dan jasa yang menjadi hak pemborong atau penerima kerja adalah sekian persen dari biaya yang telah dikeluarkan selama pekerjaan tersebut berlangsung dan yang dimaksud biaya meliputi belanja material, sewa alat berat pengadaan/sewa kantor , salary/gaji karyawan dan akomodasinya ;
- Bahwa, penghitungan biaya yang diajukan oleh pemborong atau penerima kerja yang disetujui oleh pemberi kerja biasanya sudah masuk atau sudah diperhitungkan mengenai fee yang menjadi hak dari pemborong ;

3. Saksi Charles Anderson :

- Bahwa, saksi pernah berhubungan dengan Penggugat oleh karena saksi pernah menyewakan alat berat sehubungan dengan pekerjaan/kegiatan yang sedang Penggugat kerjakan dan atas sewa menyewa tersebut juga dibuat perjanjian mengenai waktu dan harga yang telah disepakati oleh saksi dan Penggugat ;
- Bahwa, alat berat yang saksi sewakan tersebut dimulai sejak bulan Oktober 2013 dengan harga sewa sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh karena yang menyewa adalah Penggugat maka saksi minta pembayaran sewa dari Penggugat,namun pada waktu saksi minta pembayaran dari Penggugat mengatakan belum ada pembayaran dari Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi atas sewa alat berat tersebut juga sepengetahuan Tergugat oleh karena pada waktu membuat perjanjian pihak Penggugat sempat memberitahukan bahwa dia menerima pekerjaan dari Tergugat sehingga pembayaran dari Tergugat ;
- Bahwa, oleh karena atas pembayaran sewa alat berat milik saksi bermasalah maka sejak bulan Januari 2014 atas alat berat milik saksi sudah saksi ambilkembali ;



4. Saksi Lambertus Tunggal :

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Dwi Fajar Kontruksi sebagai akunting yang tugas saksi membuat laporan keuangan baik uang masuk maupun uang keluar berdasarkan nota-nota yang disampaikan kepada saksi dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 dan atas laporan tersebut ada juga pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat namun ada juga yang belum dan atas laporan keuangan tersebut juga saksi kirimkan kepada Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada kontrak kerja dimana Penggugat menerima pekerjaan dari Tergugat sehingga dalam membuat laporan keuangan atas pekerjaan tersebut saksi kirimkan kepada Tergugat selaku owdner ;
- Bahwa, saksi pernah membuat laporan keuangan dan saksi kirimkan kepada Tergugat masing-masing laporan bulanan sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali laporan keuangan yang terakhir dan membuat tagihan hutang atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama melaksanakan pekerjaan kepada Tergugat ;
- Bahwa, setahu saksi dalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan sistim cost and fee dimana fee yang menjadi hak Penggugat sebagai penerima pekerjaan dihitung 10 % sampai 15 % dari cost yang telah dikeluarkan atas pekerjaan yang telah dikerjakannya ;
- Bahwa, setahu saksi dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat atas fee yang menjadi hak Penggugat belum pernah diterima oleh Penggugat begitu juga ada beberapa hutang dari para supplier yang belum dibayar oleh Tergugat selaku odner mengingat sistim kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah cost and fee ;
- Bahwa, terhadap hak Penggugat maupun hutang ke para supplier pernah saksi lakukan penagihan lewat surat atas perintah Penggugat ke Tergugat, namun atas hal tersebut saksi tidak tahu pasti apakah sudah dilaksanakan oleh Tergugat, namun dari pembukuan yang saksi buat belum ada pembayaran dari Tergugat ;



- Bahwa, atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum jatuh tempo telah dihentikan oleh Tergugat, dan setahu saksi untuk penghentian atau pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh odner namun terlebih dahulu harus dilakukan peringatan kepada pemborong sebanyak 3 kali secara tertulis namun atas pemutusan hubungan kerja sebelum jatuh tempo oleh Tergugat kepada Penggugat apakah sebelumnya telah dilakukan peringatan atau belum saksi tidak pasti ;

5. Saksi Ni Made Liana Kurnia Dewi :

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kontrak kerja dimana Tergugat telah memberi pekerjaan kepada Penggugat untuk pembangunan struktur proyek yang didasarkan dari Surat perintah Kerja yang dimulai sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan April 2014 ;
- Bahwa, didalam Surat Perintah Kerja telah tercantum spesifikasi pekerjaan dan nilai kontrak juga waktu pengerjaan, namun apabila ada perubahan harga pada waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat perintah Kerja maka perlu dilaporkan kepada pemberi kerja/odner yaitu Tergugat ;
- Bahwa, untuk pembayaran atas pembelian barang/material dapat langsung diminta/ditagih kepada Tergugat namun harus sepengetahuan Penggugat dan ada juga yang langsung dimintakan pembayaran dari Penggugat sebagai pelaksana kegiatan ;
- Bahwa, selama ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pernah saksi ketahui ada uang masuk pada Penggugat dari pihak ketiga atau Tergugat namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu dan atas hal tersebut juga dibuat laporan keuangan dan yang saksi tahu sudah dilakukan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, dari hasil laporan ada kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dilaksanakan yaitu berupa fee/jasa dan tagihan dari para supplier sejumlah Rp.3,8 milyar ;

Hal 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



6. Saksi Hani Widjajahadi Setyo Putro :

- Bahwa, saksi kerja di PT Dwi Fajar Kontruksi semula sebagai staf logistic kemudian dipindahkan dibagian kasir sampai dengan sekarang ini dan tugas saksi adalah untuk membayar semua tagihan yang masuk ke bagian kasir, namun yang saksi lakukan pembayaran adalah yang ada bukti notanya ;
- Bahwa, untuk bahan pembukuan keuangan saksi terima dari bagian akunting di PT. Dwi Fajar Kontruksi dan saksi lakukan pembukuan selama proyek berjalan dan sejak bulan Januari 2014 proyek sudah tidak jalan namun untuk pembukuan keuangan masih saksi lakukan oleh karena atas kegiatan administrasi proyek tersebut masih berjalan ;
- Bahwa, setahu saksi ada kewajiban Tergugat yang belum dilaksanakan yaitu pembayaran hutang dan atas hal tersebut saksi pernah sekali ikut rapat untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut dan pada waktu rapat tersebut dari PT Danau Winata Indah yang hadir adalah P. Chandra Wijaya dan P Naingolan sedang dari PT. Dwi Fajar Kontruksi yang hadir adalah P. Santoso dan dalam rapat tersebut ada klarifikasi dan verifikasi masalah hutang yang belum dibayar kepada supplier dan sub kontraktor selama proyek berjalan ;

7. Saksi Indra Halum Budiman :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada kontrak kerja dimana Penggugat telah mendapat pekerjaan dari Tergugat dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan dasar Surat Perintah Kerja antara Tergugat sebagai pemberi kerja dengan Penggugat sebagai penerima kerja yang dimulai sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa, selama pelaksanaan pekerjaan saksi bekerja sebagai pengawas lapangan sehingga saksi juga pernah memesan bahan material sehubungan dengan kegiatan pekerjaan tersebut tetapi pernah juga dilakukan oleh Penggugat sendiri ;



- Bahwa, untuk pembiayaan sebelumnya telah diajukan kepada Tergugat untuk dimintakan persetujuan dan untuk permohonan pembayaran biasanya dilakukan secara bertahap atau pertemin namun berapa kali pembayaran saksi tidak tahu karena saksi hanya menghitung jumlahnya saja ;
- Bahwa, saksi juga yang mencarikan dan menyuplai tenaga lepas yang bekerja di proyek tersebut oleh karena saksi juga sebagai rekanan dalam menyuplai tenaga kerja dan atas pekerjaan saksi sudah mendapat pembayaran dari Penggugat dan saksi juga pernah mendapat pembayaran dari pihak Tergugat secara langsung ;
- Bahwa, sampai dengan dihentikan pekerjaan sepengetahuan saksi atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat belum selesai dan hal tersebut oleh karena sering terjadinya perubahan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga terjadi pembongkaran dan dikerjakan yang baru ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang banyak dilakukan perubahan dan kemudian terjadi penghentian ada di bagian kamar contoh begitu juga untuk pemasangan besi terjadi perubahan setelah dilakukan pekerjaan pemasangan besi dan atas hal tersebut memakan waktu pengerjaannya

8. Saksi Irmawan Yutanto :

- Bahwa, sehubungan dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat saksi menyuplai tenaga kerja sejumlah 100 orang tenaga kerja dan saksi bekerja di pekerjaan tersebut sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2013 ;
- Bahwa, selama saksi bekerja sering terjadi problem atau masalah diantaranya tidak adanya bahan/material yang keadaan tersebut juga telah Penggugat laporkan kepada Tergugat dan sering terjadinya perubahan gambar dari Tergugat yang disampaikan oleh petugas lapangan atau petugas peninjau yang berasal dari Tergugat sehingga pekerjaan/kegiatan menjadi macet ;
- Bahwa, dalam kegiatan tersebut setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering melakukan koordinasi dalam rapat dan saksi juga pernah datang pada saat

Hal 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



rapat antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan masalah yang terjadi dalam kegiatan tersebut ;

9. Saksi **Ir. Herianto Wibawadi** :

- Bahwa, saksi sebagai staf di PT. Dwi Fajar Kontruksi ;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja yaitu Penggugat mendapat pekerjaan dari Tergugat atas kegiatan struktur dari hotel Avani dan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan adalah Surat Perintah Kerja ;
- Bahwa, selama melaksanakan pekerjaan sering terjadi perubahan gambar atas permintaan Tergugat disamping itu sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman material khususnya material besi sehingga atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya, namun sebelum jatuh tempo telah terjadi penghentian pekerjaan ;
- Bahwa, atas keadaan tersebut sehingga Penggugat mohon perpanjangan dalam penyelesaian pekerjaan yang atas permohonan tersebut disampaikan dalam rapat yang dilakukan di kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa, sekitar bulan Pebruari 2014 terjadi penghentian pekerjaan oleh Tergugat dan waktu itu ada tagihan dari supplier yang belum dibayar oleh Tergugat untuk itu saksi pernah datang ke kantor Tergugat yang menanyakan tentang pembayaran tersebut ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini terjadi permasalahan yaitu hak Penggugat atas pekerjaan yang telah dia kerjakan yang seluruhnya sebesar Rp.3,8 milyar belum diberikan oleh Tergugat selaku pemberi kerja dan atas hal tersebut atas perintah pimpinan saksi pernah datang ke kantor Tergugat yang waktu itu saksi bertemu dengan bapak Sutrisno dan waktu itu saksi diberitahu kalau Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp.8 milyar namun saat itu saksi tidak sempat menanyakan kegunaan atas uang tersebut dan atas maksud saksi untuk minta pembayaran fee oleh pak Sutrisno saksi disuruh



langsung menghadap pak Candra Wijaya akan tetapi atas maksud saksi juga tidak terlaksana juga ;

Menimbang, bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dari kedua belah pihak yang hadir akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dari pihak Tergugat telah membantahnya dan untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing berupa :

- 1 Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Dwi Fajar Kntruksi No. 69 tanggal, 18 November 2013, di beri tanda T – 1 ;
- 2 Foto Copy Surat Instruksi dari Direktur Utama PT.Danau Winata Indah No.016/DWI/Dir/V/2014, tanggal, 5 Mei 2014, di beri tanda T – 2 ;
- 3 Foto Copy Surat Pernyataan No.11/III/2015, diberi tanda T – 3 ;
- 4 Foto copy hasil diskusi tentang summary progress DFK tanggal, 12 Maret 2014, diberi tanda T – 4 ;
- 5 Foto Copy Pengiriman Surat No. 016 tanggal, 18 Maret 2014, diberi tanda T -5 ;
- 6 Foto Copy Balasan Surat No. 016 tanggal, 18 Maret 2014, diberi tanda T – 6 ;
- 7 Foto Copy Surat hasil rapat PT. DWI dengan Kontraktor PT. DFK tanggal, 19 Maret 2014, diberi tanda T- 7 ;
- 8 Foto Copy Surat Risalah rapat PT.DWI dan PT.DFK untuk proses Penyelesaian Opnam Proyek Avani, tanggal, 27 Maret 2014, diberi tanda T – 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1.Saksi **Ellya Erlina Bhertalingga** :



- Bahwa, pada tahun 2001 saksi bekerja di PT. Danau Winata Indah di bagian keuangan, namun untuk saat ini tidak lagi dan tugas saksi pada waktu di bagian keuangan adalah melakukan pembayaran atas transaksi yang terjadi ;
- Bahwa, pada waktu saksi masih dibagian keuangan pernah melakukan pembukuan atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat dan saksi dalam mengeluarkan dana untuk tagihan Penggugat terlebih dahulu minta persetujuan dari atasan saksi dan apabila sudah disetujui oleh atasan baru saksi membayar tagihan belanja yang telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan olehnya tersebut ;
- Bahwa, setiap tagihan yang dilakukan oleh Penggugat sepanjang yang dilakukan sebelum bulan Pebruari 2014 sudah dilunasi oleh Tergugat sedang untuk tagihan setelah Pebruari 2014 saksi tidak tahu karena saksi sudah keluar dari keuangan dan yang saksi tahu memang terjadi pemutusan hubungan kerja sejak bulan Pebruari 2014 yang dilakukan oleh Tergugat, yang alasannya adanya keterlambatan Penggugat dalam pengerjaan proyek tersebut oleh karena memang Penggugat tidak mampu ;
- Bahwa, selama Penggugat melaksanakan kegiatan yang saksi tahu pernah minta barang-barang untuk keperluan proyek dari Tergugat dan atas barang tersebut untuk saat ini ada dimana saksi tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa, memang masih ada tagihan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat dan itu terjadi pada waktu saksi masih bekerja di tempat Tergugat, namun apakah atas tagihan tersebut untuk saat ini sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa, pernah saksi diperintah oleh pimpinan saksi yaitu pak Chandra untuk dilakukan klarifikasi atas tagihan dari para odner sehubungan dengan pekerjaan tersebut dan telah ada kesepakatan bahwa hutang Tergugat kepada supplier sebesar kurang lebih Rp. 1 milyar dan atas kesepakatan tersebut telah saksi sampaikan kepada pak Chandra ;



2. Saksi Ovden Nainggolan :

- Bahwa, saksi sebagai pegawai di PT. Danau Winata Indah dan saksi mengetahui ada kontrak kerja antara PT.Dwi Fajar Kontruksi dengan PT. Danau Winata Indah sehubungan dengan pekerjaan struktur hotel Avani dari PT. Danau Winata Indah sebagai pemberi pekerjaan kepada PT. Dwi Fajar Kontruksi sebagai penerima pekerjaan ;
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan atas kontrak tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Kerja yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan dan dalam Surat Perintah Kerja telah termuat jenis pekerjaan nilai kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa, kontrak kerja tersebut dilakukan dengan sistim cost and fee yaitu Penggugat akan mendapat fee sebagai jasanya didasarkan dari biaya yang telah dikeluarkan sehubungan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah datang ke lapangan dan dari penilaian saksi atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat tidak mencapai target meskipun sudah mendekati masa jatuh tempo dan adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar sehingga memang ada terjadi perubahan gambar yang otomatis juga terjadi perubahan pada bangunan yang telah dibangun ;
- Bahwa, atas keadaan tersebut kemudian Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja pada bulan Pebruari 2014 dan setelah terjadi pemutusan hubungan kerja pihak Penggugat melakukan penagihan namun atas tagihan yang dilakukan oleh Penggugat dari pihak Tergugat belum membayarnya oleh karena ada atau terjadi perbedaan nilai sehingga masih dilakukan negoisasi antar mereka dan atas tagihan tersebut meliputi semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan tersebut termasuk salary atau gaji pegawai ;
- Bahwa, meskipun telah terjadi pemutusan hubungan kerja namun masih ada supplier yang minta pembayaran langsung kepada Tergugat dan atas hal tersebut

Hal 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



saksi tidak begitu mengetahui disamping itu memang ada beberapa tagihan yang belum dibayar, namun kelanjutan atas hal tersebut saksi tidak tahu ;

- Bahwa, saksi pernah ikut hadir dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat yang waktu itu klarifikasi jumlah tagihan oleh supplier kepada Tergugat dan telah ada kesepakatan namun pada waktu Tergugat akan membayar pihak Penggugat tidak dapat terima oleh karena ada perbedaan jumlah sehingga atas klarifikasi yang telah disetujui tersebut tidakberlanjut ;

Menimbang, bahwa atas bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat dari masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 April 2015 dan pada hari dan tanggal itu pula telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis diperisangan dan untuk selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan atas apa yang termuat didalamnya telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa terjadi kerancuan dalam gugatan Penggugat khususnya subyek yang mengajukan gugatan oleh karena Penggugat sebagai subyek dalam gugatan juga mengatas namakan pihak lain dan apabila Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan orang lain maka Penggugat tidak mempunyai legal standing, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima



Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan proyek serta belum dibuatnya pertanggung jawaban terhadap perhitungan pengeluaran keuangan sehingga kepastian riil atas pengeluaran belum pasti, dengan demikian atas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi diajukan bertujuan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan dijatuhkannya putusan sela sebelum diperiksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang dapat diputus sebelum diperiksa pokok perkara adalah eksepsi yang diajukan sehubungan dengan kewenangan mengadili/kompetensi serta formalitas penyusunan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa ada pihak lain yang kepentingannya juga diambil alih oleh Penggugat begitu juga bahwa Penggugat belum menyelesaikan kegiatan sehingga belum membuat pertanggung jawaban keuangan yang telah dikeluarkannya, menurut Majelis hal tersebut perlu ada pembuktian ada tidaknya relevansi pihak lain tersebut dalam kegiatan yang dijalankan oleh Penggugat dan tentang pertanggung jawabannya keuangan oleh Penggugat atas kegiatan tersebut dalam perkara aquo merupakan pokok permasalahan sehingga diperlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tidak menyangkut kompetensi/kewenangan mengadili tetapi sudah masuk dalam pokok perkara sehingga atas eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai didalam surat gugatannya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kontrak kerja dengan didasarkan

Hal 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Perintah Kerja No.002/SPK/DWI-DFK/VII/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk melaksanakan pekerjaan struktur Proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali dan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2013 dengan hak dan tanggung jawab sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja, namun atas kontrak kerja tersebut sebelum jatuh tempo dilakukan pemutusan sepihak oleh pihak Tergugat sejak tanggal 17 Pebruari 2014 ;

Bahwa, atas kontrak kerja tersebut pihak Penggugat mempunyai hak yang belum dilaksanakan oleh Tergugat yaitu pembayaran perolehan atas segenap pekerjaan yang telah Tergugat laksanakan sebesar Rp.2.013.198.950,- (dua milyar tiga belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan kewajiban Tergugat terhadap tagihan hutang dari supplier dan sub kontraktor sebesar Rp. 1.046.181.631,- (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa, disamping itu Tergugat juga harus membayar salary (gaji karyawan) dari bulan Pebruari s/d April 2014 dan biaya kantor dari bulan Maret 2014 sebesar Rp. 617.730.440,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) disamping itu juga salary dari bulan Mei 2014 dan biaya kantor bulan April s/d Mei 2014 sebesar Rp.177.611.800,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.854.722.821,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya jawaban para pihak lawankah yang beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan disini bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan kontrak kerja pengerjaan struktur proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel-Bali dan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2013 namun sebelum jatuh tempo telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat sejak tanggal 17 Pebruari 2014 namun dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut Tergugat belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajibannya baik fee atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat hutang bahan pada supplier maupun sub kontraktor salary pegawai dan sewa kantor dan kebutuhan kantor yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp.3.854.722.821,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus duapuluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dari Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-373 dan 9 (sembilan) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan, begitu juga untuk bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana atas bukti tersebut adalah sama maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kontrak kerja untuk melakukan kegiatan/pekerjaan struktur proyek Nusa Dua Circle Avani Hotel Bali dari Tergugat yang dilaksanakan setelah dibuatkannya Surat Perintah Kerja tanggal 26 Agustus 2013 dengan sistim *can and fee* yaitu Penggugat akan mendapat fee dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang perhitungannya ditentukan dari besarnya biaya/cost yang telah dikeluarkan meliputi pembelian bahan/material, sewa kantor dan gaji karyawan sepanjang kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tertanda P- 1a yaitu Surat Perintah Kerja antara Tergugat sebagai Pemberi Tugas dengan Penggugat sebagai Pendorong yang didalam SPK tersebut termuat jenis pekerjaan, masa pengerjaannya, nilai kontrak dan waktu pembayaran sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perintah Kerja telah disebutkan jenis pekerjaan yaitu untuk melaksanakan pekerjaan struktur proyek Nusa Dua Circle – Avani Hotel Bali dengan masa pengerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2013, dengan demikian seharusnya pekerjaan tersebut selesai dan diserahkan kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini Tergugat pada bulan April 2014 ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat atas pekerjaan tersebut Penggugat sebagai pemborong mendapat pembayaran jasa/fee yang penghitungan 10 % dari biaya/cost yang telah dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran/biaya/cost sebagai dasar fee Penggugat sebagai pemborong meliputi belanja bahan/material, salary dan akomodasi pegawai, biaya administrasi kantor maupun biaya sewa kantor dan atas apa yang masuk dalam biaya pekerjaan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang keberatan dan telah ada kesepakatan, hal tersebut terbukti dari adanya verifikasi laporan keuangan Penggugat (PT Dwi Fajar Kontruksi) yang telah dapat diterima oleh Tergugat (PT.Danau Winata Indah) dibulan sebelum pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa atas hubungan kerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2014 dengan alasan atas pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat pada bulan Pebruari 2014 belum mencapai volume 30% sedangkan sesuai dengan kontrak kerja harus selesai sekitar bulan April 2014 hal ini sesuai keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Ovdén Nanggolan ;

Menimbang, bahwa dilain pihak dari pihak Penggugat menerangkan bahwa atas pekerjaan yang dia kerjakan terjadi keterlambatan oleh karena sering terjadi perubahan gambar dari pihak Tergugat dan perubahan gambar atau perubahan pekerjaan dilakukan pada saat pekerjaan telah sempat dikerjakan sehingga memerlukan waktu untuk merubah/membongkar dan melanjutkannya kembali disamping itu terjadi pula keterlambatan dalam pengiriman bahan material khususnya besi sehingga dari keadaan ini berakibat terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, keadaan ini sebagaimana keterangan Penggugat yang didukung pula oleh keterangan saksi Indra Halun Budiman sebagai sub kontraktor yang menangani pekerjaan penyusunan atau merangkai besi dan saksi Indra Halun Budiman sub kontraktor yang menangani contoh kamar (diseiner ruang/kamar) ;



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat tersebut untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sampai dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut dan dari volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat akan diperhitungkan besaran hak/fee yang menjadi hak pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Tergugat yaitu saksi Ellya Erlina Bhertalingga dan saksi Ovdan Nanggolan dimana atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat bahwa pernah terjadi pertemuan dalam rapat antara Penggugat dengan Tergugat yang membahas tagihan dari para supplier dan sub kontraktor dan dari pihak Tergugat telah sepakat akan melakukan pembayaran tersebut sejumlah Rp.1.046.181.631,- (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) namun pada waktu akan dibayar oleh Tergugat pihak Penggugat keberatan dan tidak setuju oleh karena atas jumlah tersebut baru merupakan hutang kepada supplier dan sub kontraktor sedang hak Penggugat yaitu jasa/fee atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat selama ini belum diperhitungkan dan belum pernah dibayar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang didasarkan dari adanya kesepakatan yang telah ada sebelum dilaksanakan nya pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemborong ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah fee yang menjadi hak Penggugat didasarkan dari biaya/cost yang telah dikeluarkan terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dan untuk biaya pekerjaan tersebut didasarkan dari bukti tertanda P-5a yaitu Laporan Keuangan dan Akunting PT. Dwi Fajar Kontruksi tertanggal 04 April 2014 dimana atas laporan keuangan tersebut telah diterima/ diverifikasi oleh Tergugat (PT. Danau Winata Indah) dengan bukti atas laporan tersebut telah ditanda tangani/diparaf oleh pihak PT. Danau Winata Indah (Tergugat) ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dari bukti P-368 yaitu dasar perhitungan perolehan/fee yang menjadi hak PT.Dwi Fajar Konstruksi sebagai pemborong yang didasarkan dari besarnya biaya/cost yang telah dikeluarkan atas pekerjaan tersebut yang menurut perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp.17.349.266.004,00,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu empat rupiah) yang meliputi belanja barang/material, salary (gaji pegawai) serta akomodasi yang perhitungannya dari bulan Agustus sampai dengan bulan Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7a yaitu hasil verifikasi Sallary dan biaya PT DFK Proyek Avani Hotel Nusa Dua Circle, Bali telah disepakati hasil verifikasi perihal biaya sallary sampai dengan bulan April 2014 dan biaya kantor sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp. 617.730.440,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-17a telah disepakati oleh Tergugat nilai akhir pekerjaan adalah Rp.7.449.852.582,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) namun dari Tergugat juga telah membayar tagihan secara langsung kepada supplier (vide bukti P-16a) sebesar Rp.8.151.019.974,00 (delapan milyar seratus lima puluh satu juta Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) namun dalam bukti tertanda P-17a telah disepakati oleh Tergugat sebesar Rp.8.171.051.062,- (delapan milyar seratus tujuh puluh satu jutalima puluh satu ribu enam puluh dua rupiah), hutang kepada supplier dan sub kontraktor yang telah diverifikasi (vide bukti P-7a) sebesar Rp.1.046.181.631,00 (satu milyar empat puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), Sallary Peb s/d April 2014 dan ATK Maret 2014 yang telah diverifikasi pada tanggal 4 April 2014 (vide bukti P-5a) sebesar Rp. 617.730.440,00 (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan oleh karena dari bukti surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan pekerjaan tersebut telah menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2014 masih terjadi kegiatan administrasi sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sehingga atas kegiatan administrasi pada bulan Mei mengenai pembiayaannya masih menjadi satu kesatuan dengan pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang besarnya Rp.177.611.800,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah mengeluarkan cost/biaya sejumlah Rp. 17.462.427.515,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan demikian fee yang seharusnya Penggugat terima dari Tergugat sebesar 10% dari cost/biaya yang telah dikeluarkan dengan ditambah pajak PPH 15% dari salary sebesar Rp. 1.888.149.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat lainnya oleh karena atas bukti-bukti tersebut merupakan bukti pendukung dalam pengeluaran biaya maka atas bukti-bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan bukti yang telah Majelis pertimbangan diatas dengan demikian atas bukti-bukti pendukung tersebut dianggap telah dipertimbangkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat selama bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 (saat dilakukan pemutusan sepihak atas pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pemborong) telah menelan biaya/cost sejumlah Rp.17.462.427.515 (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) dan fee yang menjadi hak Penggugat adalah $10\% \times \text{Rp. } 17.462.427.515,- = \text{Rp. } 1.746.242.752,-$ (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ditambah $15\% \times \text{Rp. } 1.855.149.000,- = \text{Rp. } 278.272.350,-$ (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan fee yang menjadi hak Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.2.024.515.102,- (dua milyar duapuluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pengeluaran atau belanja yang telah dilakukan oleh Penggugat telah disetujui oleh pihak Tergugat sebagaimana bukti tertanda P-5a yaitu Laporan keuangan dan akunting PT.Dwi Fajar Kontruksi tertanggal 04 April 2014

Hal 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana atas laporan tersebut telah diterima oleh Tergugat dengan bukti telah diparaf oleh pihak PT. Danau Winata Indah (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-17a dimana atas bukti tersebut telah diverifikasi oleh Tergugat yaitu surat permohonan pembayaran oleh Penggugat dari Tergugat sejumlah Rp.1.841.523.871,- (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat dan kepada para supplier juga sub kontraktot dan tagihan perolehan untuk segenap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp.2.013.198.950,- (dua milyar tiga belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga berjumlah Rp.3.854.722.821,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), namun atas perhitungan Penggugat pihak Tergugat tidak dapat menerimanya dan atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut sehubungan dengan jumlahnya telah Majelis pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka untuk petitum materiil point a dapat dikabulkan sebagian yaitu sepanjang jumlah yang menjadi hak Penggugat atas pekerjaan yang telah dia kerjakan dan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum materiil point b menurut Majelis keterlambatan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat terjadi karena adanya perbedaan jumlah yang harus dibayarkan disamping itu bahwa atas pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat senyatanya sampai dengan bulan Pebruari 2014 belum mencapai 30% maka menurut Majelis masing-masing pihak juga mengalami hal yang sama, sehingga atas petitum tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap point c oleh karena selama pemeriksaan telah dilakukan sita maka atas petitum tersebut berlebihan untuk dikabulkan, dan oleh karena selama pemeriksaan telah dilakukan sita dan untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara aquo maka atas petitum ke-3 dapat untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 oleh karena atas pembuktian sebagaimana pertimbangan diatas didasarkan dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sehingga terhadap petitum ke-2 tersebut berlebihan untuk dimohonkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hak/fee Penggugat meskipun telah dilakukan pemutusan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat maka untuk petitum ke-4 dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum immaterial karena tidak beralasan maka patut untuk ditolak kecuali untuk petitum ke-6 akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan gugatan rekonsensi pihak Penggugat Rekonepsi/Tergugat Konsensi ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat pihak Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya yang dalam pokok perkara mendalilkan bahwa memang benar telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berjalan lamban dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap lambannya pekerjaan tersebut adalah akal-akalan yang dibuat-buat oleh Penggugat saja ;

Bahwa, pihak Tergugat telah membayar kepada Penggugat sehingga pihak Tergugat tidak mempunyai hutang lagi kepada Penggugat dengan demikian dalil Penggugat atas besaran kewajiban Tergugat yang harus dilaksanakan yaitu membayar sejumlah uang kepada Penggugat dimana angka-angka atau jumlah yang didalilkan oleh Penggugat adalah kebohongan belaka ;

Bahwa, Penggugat tidak jujur dalam menggambarkan kedudukan Tergugat dalam PT. Dwi Fajar Kontruksi yang sebetulnya pihak Tergugat juga sebagai pemegang saham di PT Dwi Fajar Kontruksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat dan atas bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maka atas bukti

Hal 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok perkara atas perkara aquo sehingga Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat yang dipakai sebagai pendukung dalil bantahannya dan belum pernah diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda T-1 yaitu Akta Pendirian PT. Dwi Fajar Kontruksi telah menunjukkan bahwa benar Tergugat adalah salah satu pemegang saham di PT Dwi Fajar Kontruksi dan menurut Tergugat atas bukti tersebut menunjukkan tidak sahnya Penggugat dalam menanda tangani Surat Perintah Kerja dengan alasan atas PT. Dwi Fajar Kontruksi belum terbentuk ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut telah Tergugat dalilkan sebagaimana dalam eksepsinya, dan menurut Majelis atas apa yang disampaikan oleh Tergugat bertolak belakang dengan fakta dimana Tergugat secara tidak langsung telah mengakui keberadaan dari Penggugat hal tersebut terbukti dari adanya kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat setelah ditanda tangannya Surat Perintah Kerja disamping itu atas laporan kegiatan tersebut juga telah Tergugat terima bahkan antara Penggugat dengan Tergugat juga melakukan pertemuan/rapat bersama berkenaan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedang terhadap bukti lainnya khususnya bukti sehubungan dengan teguran Tergugat kepada Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai pemberi kerja kepada Penggugat sebagai pemborong dan atas bukti tersebut (vide bukti T-4 s/d T-8) dan dari bukti tersebut menurut Majelis justru menunjukkan adanya pengakuan Tergugat bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan yang dia berikan namun atas pekerjaan yang diberikan tidak dapat diselesaikan baik itu masalah pekerjaan secara nyata juga pekerjaan laporan atau administrasi dari pertanggung jawaban atas sebageian pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sedang dari bukti tertanda T-2 dan T-3 yaitu surat menyurat antara Tergugat dengan para supplier yang atas surat tersebut menunjukkan adanya pengambilan barang dari supplier dan atas pengambilan barang tersebut belum dilakukan pembayaran atau pelunasan, dan dari bukti tersebut justru pendukung fakta



adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang adanya hutang kepada para supplier maupun kepada sub kontraktor selama dilaksanakan pekerjaan tersebut oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat akan menerima pembayaran/fee sekian persen dari biaya yang telah dikeluarkan dalam kegiatan tersebut sehingga atas belanja barang juga masuk sebagai biaya kegiatan/cost dan atas biaya kegiatan/cost yang belum ada pembayarannya atau pelunasannya yang menjadi hutang atas pekerjaan dari Tergugat tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis tidak sependapat dengan Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak mewakili orang lain dalam hal ini para supplier maupun sub kontraktor untuk mengajukan gugatan atas hutang Tergugat kepada mereka oleh karena mereka telah mengirimkan barang untuk kegiatan/pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karena dari mereka tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk hal itu, atas apa yang didalilkan Penggugat sehubungan dengan hutang kepada supplier maupun sub kontraktor yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebatas untuk menghitung seberapa besar biaya/cost yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat dan yang telah dikerjakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas menurut Majelis Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga atas bantahan Tergugat harus dikesampingkan ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensı merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekompensi, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekompensi/ Tergugat konpensı adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpesi pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi, namun pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi tidak kooperatif karena atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi dari pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban, disamping itu atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi adalah tidak beralasan dan hanya dibuat-buat saja, sedang terhadap perhitungan besaran/jumlah hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi adalah tidak beralasan oleh karena Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi tersebut ;

Bahwa, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyita dan membawa lari barang-barang milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam konpesi tentang pembayaran fee oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi yang didasarkan adanya laporan pertanggung jawaban keuangan PT Dwi Fajar Kontruksi yang telah dapat diterima oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi disamping adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi tentang hutang yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi kepada para supplier dan sub kontraktor sehingga dari keadaan ini telah dapat menunjukkan benar belum adanya penyelesaian kewajiban Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi sehubungan dengan fee dari cost yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpesi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpesi dan yang telah dikerjakannya ;



Menimbang, bahwa memang telah terjadi pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi namun pembayaran yang dilakukan tersebut untuk pembayaran atas pemesanan/pembelian bahan material dari para supplier dan juga sub kontraktor oleh karena sebagaimana keterangan saksi-saksi memang ada sebagian supplier maupun sub kontraktor yang langsung minta pembayaran kepada Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi dan atas hal tersebut juga diketahui oleh pihak Tergugat Rekonepsi/Penggugat Kompensi sehingga dalam membuat laporan keuangan PT Dwi Fajar Kontruksi atas pembayaran yang langsung dilakukan oleh Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi juga tercantum sehingga untuk menghitung fee yang menjadi hak Tergugat Rekonepsi/Penggugat Kompensi pembayaran tersebut juga turut diperhitungkan oleh karena atas pembayaran oleh Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi yang langsung kepada supplier maupun sub kontraktor masuk sebagai biaya/cost atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat Rekonepsi/Penggugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga pihak Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi menurut Majelis tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonepsinya oleh karena itu atas gugat rekonepsi Penggugat Rekonepsi/Tergugat Kompensi harus ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensi dinyatakan dikabulkan sebagian sedang gugatan rekonepsi dinyatakan ditolak maka kepada pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonepsi dinyatakan pihak yang kalah oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat Rekonepsi/Penggugat Kompensi yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang berupa :

• Mobil Helux Pick Up Nopol : DK 9965 AX	1 unit
Sepeda Motor Honda Revo Nopol : DK 2295 CE	1 unit
Besi Bekisting yang terdiri dari	
UNP 400 cm, Biru	400 buah
UNP 360 cm, Biru	60 buah
UNP 240 cm, Biru	400 buah
Hollow 60 x 60 x 185, kupingan, kuning	400 buah
Hollow 60 x 60 x 195, Kuning	600 buah
CNP 300 cm, Abu-abu	600 buah
Pipa 150 cm, Merah	100 buah
RZ 200 cm, Biru	60 buah
Kikers 100 cm, Biru	60 buah
Balok Kayu 6 x 12 x 3 m dan Ukuran 6 x 12 x 4 m	±500 batang
Alat-alat Kantor yang terdiri dari :	
Komputer untuk Teknik	2 unit
Printer HP Lazer Z P11002	1 unit
Laptop Merk Asus :	



* Asus Series X 45A	1 unit
* Asus Series X 45U	1 unit
* Asus Series X 450C	1 unit
Laptop Samsung NP 535 U 3 C	1 unit
Kursi Tiger	7 buah
Kursi Chitos	1 buah
Kursi Plastik	1 buah
Bar Cutter	1 unit
Bar Bending	1 unit
Kamera Canon PS A 2500	1 unit
Pesawat Telepon Flexy	1 unit
HT WRW 3288 S	9 buah
HT WRW 32855	2 buah
DVD RW USB	2 buah
AC Changhong 1 PK	2 unit
AC Changhong 3/4 PK	1 unit
Meja ½ Biro	4 unit
TS lengkap	1 unit
Gerobak Arco	14 buah
UPS	2 unit
Safety Shoes	6 buah
Helm Kuning	106 buah
Helm Putih	20 buah
Finger Print	1 buah

4 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar fee/jasa atas nilai pekerjaan yang telah Penggugat lakukan sebesar Rp. 2.024.515.102,- (dua milyar dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah) ;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara aquo yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.262.000.- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami Erly Soelistyarini, SH MHum. sebagai Ketua Majelis, I Gede Ketut Wanugraha, SH. dan Daniel Pratu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh I Gede Ketut Wanugraha, SH. dan Daniel Pratu, SH. dibantu oleh I Wayan Karmada, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IGD.KETUT WANUGRAHA.SH.

ERLY SOELISTYARINI.SH.MH.

2. DANIEL PRATU.SH.

PANITERA PENGANTI,

D. SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | Rp. 675.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 PNBP Rp. 15.000,-
5 Materai Rp. 6.000,-
6 Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
• Jumlah Rp. 2.262.000.- (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu
rupiah) ;

I Di catat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 21 Mei 2015, Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya sejak tanggal, 8 Juni 2015 ;

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH

II Di catat di sini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 550/Pdt.G/2014/PNDps. tanggal, 21 Mei 2015, tersebut Tergugat menyatakan Banding sejak tanggal, 17 Juni 2015 ;

Panitera Pengganti

Hal 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor 550/Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAYAN KARMADA,SH.

Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN:

Di catat disini bahwa pada hari, Senin tanggal, 15 Juni 2015 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2014/PN.Dps.tanggal, 21 Mei 2015 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui Kuasa hukumnya, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 21.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000,-
J u m l a h ; Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).